



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N o m o r : 01/TIPIKOR/2014/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RATNA ASTITI, SE, MBA Binti HANANTO**

Tempat Lahir : Yogyakarta

Tgl Lahir/Umur : 20 Januari 1962 / 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jati Bening Estate G.6 No.11-12 Rt.

14 Pondok Gede Bekasi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur PT. Transmedic Indonesia

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 07 Mei 2013 Nomor : PRINT-05/N.6.5/Fd.1/05/2013 , sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013;

Hal 1 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 24 Mei 2013
Nomor : PRINT-02/Ft.1/05/2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 26 Juni 2013 Nomor : PRINT-05/N.6.10/Ft , sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 15 Juli 2013;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Plg , sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 08 Agustus 2013 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Plg, sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan 06 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandin tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 40/Pen.TIPIKOR/2013/PT.Plg , sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan 05 November 2013 ;
7. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 40/Pen.TIPIKOR/2013/PT.Plg, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan 05 Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 13/Pen.TIPIKOR/2013/PT.Plg, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding , tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 13/Pen.TIPIKOR/2013/PT.Plg, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 ;

Hal 2 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Tim **Penasehat Hukum** dari Tim **Penasehat**

Hukum Ratna Astiti, berkantor di Perkantoran Menara Era Unit G-01 JL. Senin Raya 135-137 Jakarta 10410 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2013, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 24 Juli 2013 di bawah Nomor Register : 411/SK/2013/PN.PLG

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 29/PID.SUS/2013/PN.PLG dalam Perkara terdakwa **RATNA ASTITI, SE, MBA Binti HANANTO** tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-04/Ft.1/11/2012 tanggal 19 November 2012 telah didakwa sebagai berikut : --

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA binti Hananto** selaku Direktur PT. Transmedic Indonesia pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Universitas Sriwijaya di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat

Hal 3 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dalam pengadaan Peralatan Medik untuk Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 549/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 dan Hendra Martha Yudha selaku Ketua Pengadaan Peralatan Medik untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0187/H9/KP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Pembentukan Panitia Lelang dan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Peningkatan Sarana Laboratorium di lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 (penuntutan keduanya diajukan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Sriwijaya (Unsri) berdasarkan revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0132/023-24.2/VI/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Sub Kegiatan : 00275 tentang tersedianya Alat Medik 1 (satu) Paket dianggarkan dana pengadaan alat kesehatan/peralatan medik dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dikelola oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I berupa SK Nomor : 549/A//A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya pada tahun 2010 diantaranya Drs. Indra Darmawan, MM ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Unsri selaku Pejabat Pengguna

Hal 4 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang, Dra. Hj. Kencana Dewi, Msc, Ak, Pembantu Rektor II Unsri selaku Pejabat Penguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Risman Bahagia, SE selaku Bendahara Pengeluaran. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengadaan alat kesehatan/peralatan medik, kemudian Rektor Unsri menerbitkan pula Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0187/H9/KP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditunjuk 7 orang panitia lelang pengadaan yang diketuai oleh Hendra Marta Yudha dengan tugas diantaranya menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate (HPS atau OE), melaksanakan proses pelelangan, termasuk mengevaluasi surat penawaran yang mana tugas, wewenang dan tanggungjawab tersebut ditentukan pula oleh Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan untuk cara mendapatkan harga perkiraan dari barang/peralatan yang akan diadakan ditentukan dengan cara-cara yang diatur pada Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam Bab I huruf E tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri salah satunya adalah didasari atas harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. Selanjutnya hasil penyusunan perhitungan harga peralatan tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kemudian dipergunakan panitia lelang untuk menguji dan menilai kewajaran harga penawaran dari perusahaan peserta lelang.

- Bahwa awalnya, sesuai dengan proposal pengadaan peralatan medik dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, pagu anggaran Rp. 25.000.000.000,- tersebut diperuntukan bagi pengadaan sebanyak 22

Hal 5 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit peralatan medik, namun pada pelaksanaannya oleh Drs. Indra Darmawan, MM maupun Hendra Marta Yudha diubah dan ditetapkan menjadi sebanyak 17 item peralatan yang dituangkannya kedalam daftar peralatan dan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan peralatan kesehatan tersebut.

- Bahwa untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate (HPS atau OE) masing-masing item peralatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan, MM dan Hendra Marta Yudha, pada kenyataannya panitia lelang yang diketuai Hendra Marta Yudha tidak pernah berusaha untuk mencari tahu dan menghubungi pihak penjual maupun distributor dari peralatan yang akan diadakan guna memperoleh harga jual sebenarnya yang berlaku dipasaran dan pada bulan Agustus 2010 Hendra Marta Yudha menerima Informasi harga peralatan sebagaimana tersebut dalam surat penawaran harga dari 11 distributor peralatan kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen, namun surat penawaran dari 11 distributor peralatan kesehatan tersebut diterima bukan atas permintaan dari panitia lelang melainkan dikirimkan oleh distributor atas permintaan dari PT. Transmedic Indonesia yang kemudian ikut mendaftar pula sebagai peserta pelelangan. Selain meminta agar 11 distributor peralatan mengirimkan surat penawaran harga kepada Kepala Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen, PT. Transmedic Indonesia ternyata meminta pula kepada 11 distributor tersebut membuat surat dukungan peralatan untuk PT. Transmedic Indonesia yang akan digunakannya untuk melengkapi persyaratan mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2010.

Hal 6 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sudah memperoleh informasi harga alat kesehatan dari 11 distributornya, Hendra Marta Yudha tidak pula menghubungi kembali para distributornya guna mengecek kebenaran harga jual dari peralatan dipasaran melainkan langsung dipakainya sebagai acuan dan dituangkan ke dalam Daftar Peralatan dan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Kedokteran Unsri yang ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan, MM pada bulan Agustus 2010, namun cara perhitungan yang dibuat telah ditambahi pula dengan komponen biaya perkiraan discount, franco non Palembang, biaya instalasi, training dan garansi, padahal mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana Lampiran I Bab I huruf E angka 2 membatasi perhitungan HPS hanya untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan biaya umum dan keuntungan wajar bagi penyedia barang jasa, dan pada angka 3 menentukan "Perhitungan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia jasa". Sehingga dengan hanya berdasarkan informasi harga dari 11 distributor tersebut telah ditetapkan nama peralatan dengan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan peralatan medik tersebut menjadi sebagai berikut :

No	Nama Peralatan Medik	Distributo r	Harga Perkiraan Sendiri (Rupiah) ditetapkan
1	Retina Laser Photocoagulation Visulas 532s, dengan merk Carl Zeiss type Visulas 532s laser with lens.	PT. Mulya Husada Jaya.	1.445.000.000,-
2	Visual Field Analyzer dengan merk Carl Zeiss type Humphrey 750i.	PT. Mulya Husada Jaya.	816.950.000,-
3	Ultrasound Musculoskeletal System	PT. Mulya	800.000.000,-

Hal 7 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan merk GE type Prodigy	Husada Jaya.	
4	Ultra sound (obgyn) dengan merk GE type logiq P-3.	PT. Mulya Husada Jaya.	800.000.000,-
5	Extra Corporeal, merk Richard type ESWL Generator.	PT. Surgika Alkesindo	7.000.000.000,-
6	Immonoflouresense microscope dengan merk Olympus type FSX 100 Bio Imaging Navigator.	PT. Fajar Mas Murni	1.118.291.000,-
7	Universal research microscopy dengan merk Olympus type BX51T-32P01 Research microscope model standard set.	PT. Fajar Mas Murni	380.250.000,-
8	Flexible Nasoendoscope dengan merk Storz type Nasoendoscopy flexible I scope 0-70+ kamera + tv.	PT. Master Duta	1.164.336.000,-
9	Microdebider dengan merk Storz type Max RPM.	PT. Master Duta	416.077.000,-
10	USG Endoscopie Ultrasound dengan merk ALOKA Prosound Alpha 5 SX.	PT. Global Syntech Medika	3.667.000.000,-
11	USG Echocardiography dengan merk Philips type iE 33 Life 3 D	PT. Berca Niaga Medika	3.015.165.000,-
12	Candela Alex TriVantage dengan merk Candela Alex Tri Vantage.	PT. Kurokor Medika.	1.800.000.000,-
13	Electroencephalograpy (EEG) dengan	PT. Petan	545.299.000,-

Hal 8 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merk Viasys type Nicolet One vEEG32.	Daya Medika	
14	Portable Neurodiagnostic System dengan merk Viasys Viking Quest type Viking Quest.	PT. Petan Daya Medika	838.398.000
15	Spectrofotometry dengan merk BioRad tyoe SmartSpec Plus Spectrofotometer.	PT. Diastica Bioteindo	134.355.000,-
16	USG Pro Anestesi dengan merk Bbraun type Senosite M Turbo Pro Anestasi.	PT. B. Braun Medical Indonesia	831.105.000,-
17	Basic DCP Instrument in Graphic Case Orthopedie dengan merk Systes type Syntes.	PT. Transmedic	179.702.000,-
Total Keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri sebesar :			24.996.928.000,-

- Bahwa harga peralatan yang disampaikan dari para distributor diatas, pada kenyataannya tidak sebesar yang ditetapkan dalam daftar HPS diatas, karena masing-masing distributor memberikan potongan harga jual peralatan hingga mencapai 40 % dari harga (pricelist) yang disampaikannya melalui surat penawarannya yang ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana tersebut diatas dan adanya potongan harga jual dari distributor tersebut tidak diketahui oleh Hendra Marta Yudha dikarenakan tidak pernah mengeceknya langsung kepada distributornya, sehingga dengan berpedoman pada jumlah keseluruhan harga perkiraan sendiri sebesar Rp. 24.996.928.000,- dengan memakai surat dukungan yang diterima PT. Transmedic Indonesia untuk mengajukan berkas penawaran dari para distributor yang mencantumkan pula informasi harga peralatan yang sama dengan yang dipakai oleh panitia lelang untuk menyusun harga perkiraan sendiri,

Hal 9 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa selaku direktur PT. Transmedic Indonesia dapat memperhitungkan harga penawaran yang diajukan untuk pengadaan peralatan kesehatan tersebut mendekati dari jumlah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan Drs. Indra Darmawan, MM, padahal sebelumnya terdakwa sudah mengetahui para distributor dari peralatan kesehatan tersebut memberikan potongan harga jual hingga 40 % dari harga yang disampaikan dengan suratnya kepada Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Transmedic Indonesia kemudian mengajukan harga penawaran dengan suratnya Nomor : 463/PTTI/IX/10 tertanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 24.851.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan dari 9 perusahaan yang mengajukan penawaran harga, hanya 4 perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi oleh panitia pengadaan yaitu PT. Transmedic Indonesia, PT. Prima Medistar, PT. Duta Medika Indonesia, PT. Graha Raya Utama dan PT. Buana Cipta Mediprima. Selanjutnya walaupun pada waktu dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran yang diajukan PT. Transmedic Indonesia tidak dilengkapi dengan persyaratan seperti adanya surat jaminan pabrikan, surat jaminan purna jual, surat jaminan suku cadang dan teknisi seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, namun dengan alasan harga penawaran masih dibawah harga perkiraan sendiri, Hendra Marta Yudha tetap mengusulkannya PT. Transmedic Indonesia kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemenang pelelangan dengan suratnya tertanggal 7 September 2010, dan usulan tersebut disetujui oleh Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menetapkan PT. Transmedic Indonesia sebagai pemenang pelelangan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2010.

Hal 10 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada 1 Oktober 2010 atas dasar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1306.a/H9.3.2/LK/2010 bertempat di Kampus Unsri di Indralaya terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2010 yang yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. Transmedic Indonesia dengan Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai borongan sebesar Rp.24.851.000.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan peralatan kesehatan/medik tersebut terdakwa kemudian menghubungi kembali para distributor untuk 17 item peralatan kesehatan tersebut dan membelinya dengan harga yang sudah memperoleh potongan harga jual hingga mencapai 40 % per-peralatan dari para distributornya, sehingga untuk 17 item peralatan kesehatan tersebut terdakwa hanya memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp. 14.283.475.300,72 (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus koma tujuh puluh dua rupiah).

No	Nama Peralatan Medik	Harga Pembelian (Rupiah)
1	Dari Distributor/Vendor PT. Mulya Husada Jaya dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Retina Laser Photocoagulation Visulas 532s W/Lens.- Visual Field Analyzer Humprey HFAII-750i.- Ultrasound Musculoskeletal System Prodigy- High Performance Ultra Sound (Obgyn) Logic P-3	2.106.518.181,82

Hal 11 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dari Distributor/Vendor PT. Surgika Alkesindo dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Extra Corporal Shockwave Lithotripsy (ESWL).	3.363.636.363,64
3	Dari Distributor/Vendor PT. Fajar Mas Murni dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Microscope FSX 100 Bio Imaging Navigator.- Biological Trinocular Research Microscope	969.803.757,84
4	Dari Distributor/Vendor PT. Master Duta dibeli peralatan berupa: <ul style="list-style-type: none">- Flexible Nasoendoscopy I Scope 0-70+Camera+TV.- Microdebider Max RPM.	1.016.967.600,00
5	Dari Distributor/Vendor PT. Global Syntech Medika dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- USG Endoscopie Ultra Sound-Prosound a5sx.	2.000.181.818,18
6	Dari Distributor/Vendor PT. Berca Niaga Medika dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- USG Echocardiography IE 33 Life 3 D	1.928.692.815,60
7	Dari Distributor/Vendor Kital Ltd Hongkong dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Laser QSwitced ND: YAG-Alex Tri Vantage	1.206.000.000,00
8	Dari Distributor/Vendor PT. Petan Daya Medika dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Electro Encephalograpy (EEG) Nicolet vEEG.- Portable Neurodiagnostic System Viking Quest	870.450.000,-
9	Dari Distributor/Vendor PT. Diastica	83.950.363,64

Hal 12 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bioteindo dibeli peralatan berupa : - Spectrofotometry Smartspec Inolude 1702502 Standard 3 ML, QUQRTTZ	
10	Dari Distributor/Vendor PT. B. Braun Medical Indonesia dibeli peralatan berupa : - Ultrasonography Proanestesi Senosite M Turbo Proanestasi.	569.250.000,00
11	Dari Distributor/Vendor PT. Transmedic dibeli peralatan berupa : - Basic DCP Instrument in Graphic Case Orthopedie.	168.024.400,00

- Bahwa terhadap pengadaan 17 item peralatan kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 24.851.000.000,- tersebut, Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT. Transmedic Indonesia sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran uang muka kerja 20 % atau sebesar Rp. 4.970.200.000,- yang setelah dikurangi PPN uang yang diterima PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 4.450.588.181,- dan pada tanggal 13 Desember 2010 menerima pembayaran sisanya sebesar Rp. 19.880.800.000,- yang dikurangi PPN uang yang diterima PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 17.802.352.727,-, sehingga total uang pembayaran dari Universitas Sriwijaya yang diterima PT. Transmedic Indonesia setelah dikurangi PPN adalah sebesar Rp. 22.252.940.908,- (dua puluh dua milyar dua ratus limapuluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- Bahwa dari rangkaian proses pengadaan dan perbuatan terdakwa yang meminta para distributor peralatan kesehatan untuk memberikan harga alat kesehatan sehingga dipakai sebagai harga perkiraan sendiri untuk menguji penawaran harga yang diajukan oleh perusahaan peserta lelang, padahal terdakwa sebelumnya sudah mengetahui para distributornya memberikan potongan harga hingga 40 % dari harga

Hal 13 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan, MM selaku pejabat pembuat komitmen. Atas dasar surat perjanjian pengadaan peralatan kesehatan yang ditandatangani dengan Drs, Indra Darmawan, MM, maka terdakwa hanya membutuhkan uang sebanyak Rp. 14.283.475.300,72 dan dari pembayaran yang dilakukan telah menambahi kekayaan PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 8.308.342.880,28 padahal uang tersebut bukan menjadi hak perusahaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara / Daerah adalah hak Negara / Daerah", melainkan uang tersebut tetap dikuasai oleh perusahaan yang dipimpinnya, sehingga berakibat Negara telah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 8.308.342.880,28 sebagaimana dinyatakan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam laporannya Nomor : SR-232/PW07/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan/peralatan medik di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran APBN-P 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -

Subsidaire :

Hal 14 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ratna Astiti, SE. MBA binti Hananto selaku

Direktur PT. Transmedic Indonesia pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Universitas Sriwijaya di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Peralatan Medik untuk Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 549/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 dan Hendra Martha Yudha selaku Ketua Pengadaan Peralatan Medik untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0187/H9/KP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Tentang Pembentukan Panitia Lelang dan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Peningkatan Sarana Laboratorium di lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 (penuntutan keduanya diajukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Hal 15 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Sriwijaya (Unsri) berdasarkan revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0132/023-24.2/VI/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Sub Kegiatan : 00275 tentang tersedianya Alat Medik 1 (satu) Paket dianggarkan dana pengadaan alat kesehatan/peralatan medik dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dikelola oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I berupa SK Nomor : 549/A//A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya pada tahun 2010 diantaranya Drs. Indra Darmawan, MM ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Unsri selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Dra. Hj. Kencana Dewi, Msc, Ak, Pembantu Rektor II Unsri selaku Pejabat Penguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Risman Bahagia, SE selaku Bendahara Pengeluaran. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengadaan alat kesehatan/peralatan medik, kemudian Rektor Unsri menerbitkan pula Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0187/H9/KP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 ditunjuk 7 orang panitia lelang pengadaan yang diketuai oleh Hendra Marta Yudha dengan tugas diantaranya menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate (HPS atau OE), melaksanakan proses pelelangan, termasuk mengevaluasi surat penawaran yang mana tugas, wewenang dan tanggungjawab tersebut ditentukan pula oleh Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden

Hal 16 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan untuk cara mendapatkan harga perkiraan dari barang/peralatan yang akan diadakan ditentukan dengan cara-cara yang diatur pada Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam Bab I huruf E tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri salah satunya adalah didasari atas harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. Selanjutnya hasil penyusunan perhitungan harga peralatan tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kemudian dipergunakan panitia lelang untuk menguji dan menilai kewajaran harga penawaran dari perusahaan peserta lelang.

- Bahwa awalnya, sesuai dengan proposal pengadaan peralatan medik dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, pagu anggaran Rp. 25.000.000.000,- tersebut diperuntukan bagi pengadaan sebanyak 22 unit peralatan medik, namun pada pelaksanaannya oleh Drs. Indra Darmawan, MM maupun Hendra Marta Yudha diubah dan ditetapkan menjadi sebanyak 17 item peralatan yang dituangkannya kedalam daftar peralatan dan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan peralatan kesehatan tersebut.
- Bahwa untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate (HPS atau OE) masing-masing item peralatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan, MM dan Hendra Marta Yudha, pada kenyataannya panitia lelang yang diketuai Hendra Marta Yudha tidak pernah berusaha untuk mencari tahu dan menghubungi pihak penjual maupun distributor dari peralatan yang akan diadakan guna memperoleh harga jual sebenarnya yang berlaku dipasaran dan pada bulan Agustus 2010 Hendra Marta Yudha menerima Informasi harga peralatan sebagaimana tersebut dalam surat penawaran

Hal 17 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dari 11 distributor peralatan kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen, namun surat penawaran dari 11 distributor peralatan kesehatan tersebut diterima bukan atas permintaan dari panitia lelang melainkan dikirimkan oleh distributor atas permintaan dari PT. Transmedic Indonesia yang kemudian ikut mendaftar pula sebagai peserta pelelangan. Selain meminta agar 11 distributor peralatan mengirimkan surat penawaran harga kepada Kepala Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen, PT. Transmedic Indonesia ternyata meminta pula kepada 11 distributor tersebut membuat surat dukungan peralatan untuk PT. Transmedic Indonesia yang akan digunakannya untuk melengkapi persyaratan mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2010.

- Bahwa oleh karena sudah memperoleh informasi harga alat kesehatan dari 11 distributornya, Hendra Marta Yudha tidak pula menghubungi kembali para distributornya guna mengecek kebenaran harga jual dari peralatan dipasaran melainkan langsung dipakainya sebagai acuan dan dituangkan ke dalam Daftar Peralatan dan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Kedokteran Unsri yang ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan L, MM pada bulan Agustus 2010, namun cara perhitungan yang dibuat telah ditambahi pula dengan komponen biaya perkiraan discount, franco non Palembang, biaya instalasi, training dan garansi, padahal mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana Lampiran I Bab I huruf E angka 2 membatasi perhitungan HPS hanya untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan biaya umum dan keuntungan wajar bagi penyedia barang jasa, dan pada angka 3 menentukan "Perhitungan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain—lain dan pajak

Hal 18 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan (PPh) penyedia jasa". Sehingga dengan hanya berdasarkan informasi harga dari 11 distributor tersebut telah ditetapkan nama peralatan dengan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan peralatan medik tersebut menjadi sebagai berikut :

No	Nama Peralatan Medik	Distributor	Harga Perkiraan Sendiri (Rupiah) ditetapkan
1	Retina Laser Photocoagulation Visulas 532s, dengan merk Carl Zeiss type Visulas 532s laser with lens.	PT. Mulya Husada Jaya.	1.445.000.000,-
2	Visual Field Analyzer dengan merk Carl Zeiss type Humphrey 750i.	PT. Mulya Husada Jaya.	816.950.000,-
3	Ultrasound Musculoskeletal System dengan merk GE type Prodigy	PT. Mulya Husada Jaya.	800.000.000,-
4	Ultra sound (obgyn) dengan merk GE type logiq P-3.	PT. Mulya Husada Jaya.	800.000.000,-
5	Extra Corporeal, merk Richard type ESWL Generator.	PT. Surgika Alkesindo	7.000.000.000,-
6	Immonoflouresense microscope dengan merk Olympus type FSX 100 Bio Imaging Navigator.	PT. Fajar Mas Murni	1.118.291.000,-
7	Universal research microscopy dengan merk Olympus type BX51T-32P01 Research microscope model standard set.	PT. Fajar Mas Murni	380.250.000,-
8	Flexible Nasoendoscope dengan merk Storz type Nasoendoscopy flexible I scope 0-70+ kamera + tv.	PT. Master Duta	1.164.336.000,-
9	Microdebider dengan merk Storz type Max RPM.	PT. Master Duta	416.077.000,-

Hal 19 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	USG Endoscopye Ultrasound dengan merk ALOKA Prosound Alpha 5 SX.	PT. Global Syntech Medika	3.667.000.000,-
11	USG Echocardiography dengan merk Philips type iE 33 Life 3 D	PT. Berca Niaga Medika	3.015.165.000,-
12	Candela Alex TriVantage dengan merk Candela Alex Tri Vantage.	PT. Kurokor Medika.	1.800.000.000,-
13	Electroencephalography (EEG) dengan merk Viasys type Nicolet One vEEG32.	PT. Petan Daya Medika	545.299.000,-
14	Portable Neurodiagnostic System dengan merk Viasys Viking Quest type Viking Quest.	PT. Petan Daya Medika	838.398.000
15	Spectrofotometry dengan merk BioRad tyoe SmartSpec Plus Spectrofotometer.	PT. Diastica Bioteindo	134.355.000,-
16	USG Pro Anestesi dengan merk Bbraun type Senosite M Turbo Pro Anestasi.	PT. B. Braun Medical Indonesia	831.105.000,-
17	Basic DCP Instrument in Graphic Case Orthopedie dengan merk Systes type Syntes.	PT. Transmedic	179.702.000,-
Total Keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri sebesar :			24.996.928.000,

- Bahwa harga peralatan yang disampaikan dari para distributor diatas, pada kenyataannya tidak sebesar yang ditetapkan dalam daftar HPS diatas, karena masing-masing distributor memberikan potongan harga jual peralatan hingga mencapai 40 % dari harga (pricelist) yang disampaikannya melalui surat penawarannya yang ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana tersebut diatas dan adanya potongan harga jual dari distributor tersebut tidak diketahui oleh Hendra Marta Yudha dikarenakan tidak pernah mengeceknya langsung kepada

Hal 20 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributornya, sehingga dengan berpedoman pada jumlah keseluruhan harga perkiraan sendiri sebesar Rp. 24.996.928.000,- dengan memakai surat dukungan yang diterima PT. Transmedic Indonesia untuk mengajukan berkas penawaran dari para distributor yang mencantumkan pula informasi harga peralatan yang sama dengan yang dipakai oleh panitia lelang untuk menyusun harga perkiraan sendiri, sehingga terdakwa selaku direktur PT. Transmedic Indonesia dapat memperhitungkan harga penawaran yang diajukan untuk pengadaan peralatan kesehatan tersebut mendekati dari jumlah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan Drs. Indra Darmawan, MM, padahal sebelumnya terdakwa sudah mengetahui para distributor dari peralatan kesehatan tersebut memberikan potongan harga jual hingga 40 % dari harga yang disampaikan dengan suratnya kepada Biro Administrasi dan Umum dan Keuangan Unsri/Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Transmedic Indonesia kemudian mengajukan harga penawaran dengan suratnya Nomor : 463/PTTI/IX/10 tertanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 24.851.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan dari 9 perusahaan yang mengajukan penawaran harga, hanya 4 perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi oleh panitia pengadaan yaitu PT. Transmedic Indonesia, PT. Prima Medistar, PT. Duta Medika Indonesia, PT. Graha Raya Utama dan PT. Buana Cipta Mediprima. Selanjutnya walaupun pada waktu dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran yang diajukan PT. Transmedic Indonesia tidak dilengkapi dengan persyaratan seperti adanya surat jaminan pabrikaan, surat jaminan purna jual, surat jaminan suku cadang dan teknisi seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, namun dengan alasan harga penawaran masih dibawah harga perkiraan sendiri, Hendra Marta Yudha tetap mengusulkannya PT. Transmedic Indonesia

Hal 21 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemenang pelelangan dengan suratnya tertanggal 7 September 2010, dan usulan tersebut disetujui oleh Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menetapkan PT. Transmedic Indonesia sebagai pemenang pelelangan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya pada 1 Oktober 2010 atas dasar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1306.a/H9.3.2/LK/2010 bertempat di Kampus Unsri di Indralaya terdakwa mendapatkan pekerjaan pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2010 yang yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. Transmedic Indonesia dengan Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai borongan sebesar Rp.24.851.000.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan peralatan kesehatan/medik tersebut terdakwa kemudian menghubungi kembali para distributor untuk 17 item peralatan kesehatan tersebut dan membelinya dengan harga yang sudah memperoleh potongan harga jual hingga mencapai 40 % per-peralatan dari para distributornya, sehingga untuk 17 item peralatan kesehatan tersebut terdakwa hanya memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp. 14.283.475.300,72 (empat belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus koma tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Peralatan Medik	Harga Pembelian (Rupiah)
1	Dari Distributor/Vendor PT. Mulya Husada Jaya dibeli peralatan berupa : - Retina Laser Photocoagulation Visulas 532s W/Lens.	2.106.518.181,82

Hal 22 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Visual Field Analyzer Humphrey HFALL-750i.- Ultrasound Musculoskeletal System Prodigy- High Performance Ultra Sound (Obgyn) Logic P-3	
2	Dari Distributor/Vendor PT. Surgika Alkesindo dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Extra Corporal Shockwave Lithotripsy (ESWL).	3.363.636.363,64
3	Dari Distributor/Vendor PT. Fajar Mas Murni dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Microscope FSX 100 Bio Imaging Navigator.- Biological Trinocular Research Microscope	969.803.757,84

4	Dari Distributor/Vendor PT. Master Duta dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Flexible Nasoendoscopy I Scope 0-70+Camera+TV.- Microdebider Max RPM.	1.016.967.600,00
5	Dari Distributor/Vendor PT. Global Syntech Medika dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- USG Endoscopie Ultra Sound-Prosound a5sx.	2.000.181.818,18
6	Dari Distributor/Vendor PT. Berca Niaga Medika dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- USG Echocardiography IE 33 Life 3 D	1.928.692.815,60
7	Dari Distributor/Vendor Kital Ltd Hongkong dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Laser QSwitced ND: YAG-Alex Tri Vantage	1.206.000.000,00
8	Dari Distributor/Vendor PT. Petan Daya Medika dibeli peralatan berupa :	870.450.000,-

Hal 23 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Electro Encephalography (EEG) Nicolet vEEG.- Portable Neurodiagnostic System Viking Quest	
9	Dari Distributor/Vendor PT. Diastica Bioteindo dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Spectrofotometry Smartspec Inolude 1702502 Standard 3 ML, QUQRTTZ	83.950.363,64
10	Dari Distributor/Vendor PT. B. Braun Medical Indonesia dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Ultrasonography Proanestesi Senosite M Turbo Proanestasi.	569.250.000,00
11	Dari Distributor/Vendor PT. Transmedic dibeli peralatan berupa : <ul style="list-style-type: none">- Basic DCP Instrument in Graphic Case Orthopedie.	168.024.400,00

- Bahwa terhadap pengadaan 17 item peralatan kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 24.851.000.000,- tersebut, Drs. Indra Darmawan, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menyetujui dilakukan pembayaran kepada PT. Transmedic Indonesia sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran uang muka kerja 20 % atau sebesar Rp. 4.970.200.000,- yang setelah dikurangi PPN uang yang diterima PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 4.450.588.181,- dan pada tanggal 13 Desember 2010 menerima pembayaran sisanya sebesar Rp. 19.880.800.000,- yang dikurangi PPN uang yang diterima PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 17.802.352.727,-, sehingga total uang pembayaran dari Universitas Sriwijaya yang diterima PT. Transmedic Indonesia setelah dikurangi PPN adalah sebesar Rp.

Hal 24 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.252.040.908,- (dua puluh dua milyar dua ratus limapuluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).

- Bahwa dari rangkaian proses pengadaan dan perbuatan terdakwa yang meminta para distributor peralatan kesehatan untuk memberikan harga alat kesehatan sehingga dipakai sebagai harga perkiraan sendiri untuk menguji penawaran harga yang diajukan oleh perusahaan peserta lelang, padahal terdakwa sebelumnya sudah mengetahui para distributornya memberikan potongan harga hingga 40 % dari harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Drs. Indra Darmawan, MM selaku pejabat pembuat komitmen. Atas dasar surat perjanjian pengadaan peralatan kesehatan yang ditandatangani dengan Drs, Indra Darmawan, MM, maka terdakwa hanya membutuhkan uang sebanyak Rp. 14.283.475.300,72 untuk mengadakan 17 item alat kesehatan tersebut, sehingga dari pembayaran yang dilakukan, PT. Transmedic Indonesia menerima sebesar Rp. 8.308.342.880,28 yang dinyatakan terdakwa sebagai keuntungan perusahaan. Padahal uang tersebut bukanlah merupakan keuntungan yang menjadi hak perusahaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara / Daerah adalah hak Negara / Daerah", sehingga berakibat Negara telah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 8.308.342.880,28 sebagaimana dinyatakan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam laporannya Nomor : SR-232/PW07/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan/peralatan medik di

Hal 25 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran APBN-P

2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. Reg.Perk : PDS-07/N.6.10/Ft.1/07/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Ratna Astiti SE, MBA Binti Hananto bersalah turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Astiti, SE, MBA binti Hananto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3) Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 8.308.342.880,- (delapan milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu

Hal 26 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan di Bank BRI Arivai Palembang, dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti.

b. Berkas / Dokumen :

1. 1 (satu) Bendel Proposal pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Unsri (perbaikan);
2. 1 (satu) Eksemplar surat Kabar Radar Palembang terbitan tanggal 20 Agustus 2010 halaman 15 tertera pengumuman pelelangan umum nomor : 03/H.9/Pom 2010;
3. 1(satu) lembar Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum (pengadaan peralatan Medic Fakultas Kedokteran melalui Internet ; [Http/Www.UNSRI. Ac.Id;](http://www.UNSRI.Ac.Id;)
4. 1(satu) bendel berita acara penerimaan barang pekerjaan pengadaan peralatan Medic fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010;.
5. 2(dua) Lembar S.K. Rektor/Pengguna Anggaran Universita Sriwijaya Nomor 0182.A/H9/Kp/2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Anwar Karim, SE.

6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan surat dukungan dan surat penawaran tanggal 26 Agustus 2010;
7. 1(satu) lembar Surat dukungan ABNM/100180/VIII/DIR/H/B/BR /ET/I i-tanggal 27 Agustus 2010;
8. 1 (satu) lembar surat penawaran QH/101636/VIII/DIR/HB/BR

Hal 27 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ET/Ti-tanggal 27 Agustus 2010;

9. 1 (satu) lembar PO. Transmedic Indonesia No. PO1000175 tanggal 15 Oktober 2010;
10. 1 (Satu) Lembar DO No. 324067 tanggal 2 desember 2010 (copy);
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 424344 USD 44.365.86 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424458 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
13. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424508 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
14. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002437 tanggal 15 Nopember 2010 (copy);
15. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002619 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
16. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002757 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Instalasi dan uji fungsi Peralatan tanggal 14 Desember 2010;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Training Penggunaan alat Kesehatan No. LH/10/XII/PS2/IR/ tanggal 14 Desember 2010
19. 1 (satu) lembar Certificate of Origin;
20. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA USD tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 30 November 2010 hal 3;
21. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
22. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 31 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
23. 1 (satu) lembar Quotation No.18, QH/101316/VIII/DIR/HB/BR /ET/IM/ Universitas Sriwijaya;

Hal 28 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hendra Boedisantosa bin Soebagyo.

24. 1(satu) surat permintaan, surat dukungan dan pendukungnya, Jakarta tanggal 26 agustus 2010 Nomor : PSD 1000009 dibuat oleh Henry Wisnu Dewanto;
25. 1 (satu) bendel perjanjian Kontrak jual beli antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Mulya Husada jaya tanggal 27 Oktober 2010;
26. 1 (satu) lembar Down Payment I, II, III, dan Faktur Pajaknya;
27. 1 (satu) Bukti Pembayaran pajak oleh PT Mulya Husada Pengadaan Alat-alat alkes;

Dikembalikan kepada saksi Uun Desyardi.

28. 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja No. 1360.A/H9.3.2/Lk/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Kedokteran UNSRI dengan PT. Transmedik Indonesia (asli);
29. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran CV Medistra Pagagan No. 018/SPH/MP/VIII/2010 tanggal 02 September 2010;
30. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT Graha Raya Utama No. 122/GRU/IX/2010 tanggal 02 September 2010;
31. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Cipta Global Medika No. 02/Cipta-SK/SK/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
32. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Buana Citra Mediprima No. 011/SPH-PDR?BEM/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
33. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Duta Medika Indonesia No. 08/SP-Tender/DM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
34. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Prima Medistra No. 14/PMI/IX.2010 tanggal 01 September 2010;
35. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Starnegy No. 58/VIII/SN/IX/2010 tanggal 31 Agustus 2010;

Hal 29 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Graha Raya
Utama No. 1240/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
37. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Medistra Pagagan
No. 1241/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
38. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada CV Gunawan Putra
No. 1242/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
39. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang dan panitia Pemeriksa/Penerima
Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Unsri, No. 0187/H9/KP/2010
tanggal 13 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada saksi Parama Santati, SE. M.Kom.

40. 1 (satu) bendel Dokumen Informasi harga dan spesifikasi untuk
proyek RS Pendidikan UNSRI Tanggal 15 Juni 2010 PT Fajarmas
Murni;
41. 1 (satu) lembar Surat Permintaan harga tanggal 11 agustus 2010
42. 1 (satu) lembar Surat Revisi Tanggal 25 Agustus 2010 dari PT Fajar
Mas Murni;
43. 1 (satu) bendel Dokumen permintaan Surat Dukungan dan
Pendukungnya No. PSD 1000004 tanggal 26 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Harga dan Spesifikasi
Olympus Microcope tanggal 26 Agustus 2010;
45. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 26 agustus 2010
dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Prmamedisttar Indonesia;
46. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 26 Agustus 2010
dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Transmedic Indonesia;
47. 1 (satu) bendel Dokumen Surat dukungan tanggal 26 Agustus 2010
dari PT Fajar Mas Murni dengan PT. Cipta Global Medika;
48. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 27 Agustus 2010
dari PT Fajar Mas Murni dengan PT. Buana Citra Mediprima;

Hal 30 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Starnegy;
50. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas murni dengan PT. Medica Indonesia;
51. 1 (satu) bendel Dokumen Perjajian Kontrak Jual beli Nomor : 51/KTK/X/10 antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Fajar Mas Murni;
52. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer;
53. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer dari Pt Fajar Mas Murni;
54. 1(satu) Bendel Dokumen Telegrapik Tranfer dari PT Fajar Mas Murni;

Dikembalikan kepada saksi Yawarsa Halim

55. 1 (satu) bendel Agreement Number TM/56/01/2010 Between Transmedic Ptc Ltd And Kital Ltd tanggal 29 Oktober 2010 antara K.C. Seah Executive Director, Transmedic PTC Ltd deengan Eddy So Director, Kitre Limited;
56. 1 (satu) bendel Proposal Penawaran Laser tanggal 11 Juni 2010 kepada Direktur RSUP Moh. Hosain/Fakultas Kedokteran Unsri Cc, Dr. Yulia Farida Yahya, Spkk;
57. 1 (satu) lembar Leter of Acceptance Ref : L/CV#957011792761-5) tanggal 30 Nopember 2010;
58. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Pernyataan tentang suku cadang No. 034/KUC/VIII tanggal 26 Agustus 2010;
59. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyerahkan buku service manual No. 027/VIII/KUC. Tanggal 26 Agustus 2009;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akte Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Kurangkor Utama No. 17 tanggal 31 agustus 2009;

Hal 31 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hendri.

61. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010;

62. 1 (satu) eksemplar Kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2010;

Dikembalikan kepada saksi Dra. Hj. Kencana Dewi

63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor :
341150Q/014/111;

64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor :
00839/415112/D/2010 tanggal 02-11-2010;

65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor ;
XI/SPTB/PPT/2010 tanggal 02 Nopember 2010;

66. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 2 Nopember 2010;

67. 1 (satu) lembar Surat setoran pajak (SSP) PPN 10% Atas nama PT
Transmedic Indonesia tanggal 02 Nopember 2010;

68. 1 (satu) Surat Setoran pajak (SSP) PPH 1,5 % An. PT Transmedic
Indonesia tanggal 2 Novemper 2010;

69. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor Seri ; 020000-10-
00000881 tanggal 03 Nopember 2010;

70. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka Kontrak
pengadaan Peralatan Medic Nomor : 662A/PTTI/X/10 tanggal 11
Oktober 2010;

71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor :
361374R/014/111 tanggal 16 Desember 2010;

72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor :
01059/415112/D/2010 tanggal 14 Desember 2010;

73. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor :
XII/SPTB/PPT/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;

74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 1,5 % PT.
Transmedic NPWP : 02.414.447.9.056.000;

Hal 32 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % PT

Tranmedic NPWP 02.414.447.9.056.000;

76. 1 (satu) lembar Faktur Pajak standar Nomor : 020.000.10.00000792.

tanggal 03 Agustus 2005;

77. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan

Peralatan Perkuliahan Program Studi Magister Manajemen Unsri

Tahun Anggaran

78. 1 (satu) lembar surat pencairan dana Nomor :

1628.B/H.9.3.2/LK/2010 Tanggal 06 Desember 2010

79. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dana Penerimaan Barang

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI

Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1627.B/H/9.3.2/LK/2010

80. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan

Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun Anggaran 2010

Nomor : 1681/H.9.3.2/LK/2010 Tanggal 13 Desember 2010

81. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 13 Oktober

2010

82. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I

Nomor : 549/A.A3/KU/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang

pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada

Universitas Sriwijaya TA 2010

Dikembalikan kepada saksi Risman Bahagia, SE

83. 1 (satu) Bundel berupa : Berita Lelang, Penawaran Harga,

Dukungan Bank, Surat Jaminan Penawaran, Pengumuman

Pemenang, Penunjukan Pemenang, Surat Perjanjian Kerja, Bank

Garansi, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Bukti Pembayaran

ke Supliyer, Daftar Pengiriman, Pelatihan dan Uji fungsi, Surat

setoran pajak PPH, Surat Setoran Pajak PPN, Faktur Pajak,

Dokumen Pelelangan Umum;

Hal 33 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Bundel Dokumen Company Profile dan Data Perusahaan ;
85. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan surat Dukungan ;
86. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Permintaan Surat Dukungan ;
87. 1 (Satu) Bundel Surat Dukungan ;
88. 1 (Satu) Bundel Surat Penawaran dari Suplier ;
89. 1 Lembar Purchase Order (Surat Pesanan) Dari PT. Transmedic Indonesia ke RS;
90. 1 (satu) Bundel Kontrak Dengan Suplier ;
91. 1 (satu) Bundel Delivery Order (Surat Pengiriman Barang) dari PT.Transmedic ke RS;
92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Uji Fungsi ;
93. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelatihan ;
94. 2 (dua) lembar laporan Transaksi Pembayaran Peralatan Medik dari Unsri ke Rekening PT Transmedic Indonesia dengan Nomor Rekening: 0378-01-000288-30-0 (BRI Kanca Jakarta Rasuna SAID);
95. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama HENRY WISNU DEWANTO WIDJAJA Tertanggal 26 Maret 2012;
96. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama RIZKA ARY WARDANI tertanggal 31 Agustus 2012;
97. 5 (lima) lembar (DBS) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor.;
98. 7 (tujuh) lembar (UOB) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor;
99. 1 (satu) lembar rekap pembayaran dari Transmedic Indonesia ke Vendor-vendor/Distributor;

Dikembalikan kepada PT. Transmedic Indonesia.

Hal 34 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Penawaran untuk Penilaian

Administrasi, Penilaian Tehnis dan harga;

101. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Evaluasi Penawaran (asli) untuk :

CV. Medistra Pegagan, PT. Cipta Global Medika, PT, Transmedic Indonesia, PT. Starnegy, PT. Prima Medistra, PT, Buana Citra Mediprima, CV. Gunawan Putra, PT. Duta medika Indonesia ,PT. Graha Raya Utama;

102. 1 (satu) Bundel Dasar Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan

Medik FK Universitas Sriwijaya APBN-P 2010 ;

103. 1 (satu) Exemplar Penetapan Harga Dasar ;

104. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Proposal PPDS ;

105. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran harga kepada BAUK (PPK) ;

106. 1 (satu) Lembar Data Dukungan Penyusunan HPS (dari Internet) ;

107. 1 (satu) Exsemplar Berita Acara penjelasan Dokumen lelang dan perubahannya ;

108. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan Medik FK Unsri.

Dikembalikan kepada Universitas Sriwijaya cq Biro Administrasi Umum dan Keuangan

5) Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Hal 35 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan;
5. Menghukum terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** membayar uang pengganti sebesar **Rp.797.932.343,-** (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk uang titipan yang berasal dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan di BRI Cabang Palembang A.Rivai, dikembalikan kepada Negara;
7. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Proposal pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Unsri (perbaikan);

Hal 36 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Eksemplar surat Kabar Radar Palembang terbitan tanggal 20 Agustus 2010 halaman 15 tertera pengumuman pelelangan umum nomor : 03/H.9/Pom 2010;
3. 1(satu) lembar Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum (pengadaan peralatan Medic Fakultas Kedokteran melalui Internet ;
[Http/Www.UNSRI.Ac.Id](http://www.UNSRI.Ac.Id);
4. 1(satu) bendel berita acara penerimaan barang pekerjaan pengadaan peralatan Medic fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010;
5. 2(dua) Lembar S.K. Rektor/Pengguna Anggaran Universita Sriwijaya Nomor 0182.A/H9/Kp/2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Anwar Karim, SE.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan surat dukungan dan surat penawaran tanggal 26 Agustus 2010;
7. 1 (satu) lembar Surat dukungan ABNM/100180/VIII/DIR/H/B/BR/ET/II- tanggal 27 Agustus 2010;
8. 1 (satu) lembar surat penawaran QH/101636/VIII/DIR/HB/BR/ET/Ti- tanggal 27 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar PO. Transmedic Indonesia No. PO1000175 tanggal 15 Oktober 2010;
10. 1 (Satu) Lembar DO No. 324067 tanggal 2 desember 2010 (copy);
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 424344 USD 44.365.86 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424458 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
13. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424508 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
14. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002437 tanggal 15 Nopember 2010 (copy);

Hal 37 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002619 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
16. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002757 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Instalasi dan uji fungsi Peralatan tanggal 14 Desember 2010;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Training Penggunaan alat Kesehatan No. LH/10/XII/PS2/IR/ tanggal 14 Desember 2010
19. 1 (satu) lembar Certificate of Origin;
20. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA USD tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 30 November 2010 hal 3;
21. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
22. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 31 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
23. 1 (satu) lembar Quotation No.18 ,QH/101316/VIII/DIR/HB/BR/ET/IM# Universitas Sriwijaya#;
Dikembalikan kepada saksi Hendra Boedisantosa bin Soebagyo.
24. 1(satu) surat permintaan, surat dukungan dan pendukungnya, Jakarta tanggal 26 agustus 2010 Nomor : PSD 1000009 dibuat oleh Henry Wisnu Dewanto;
25. 1 (satu) bendel perjanjian Kontrak jual beli antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Mulya Husada jaya tanggal 27 Oktober 2010;
26. 1 (satu) lembar Down Payment I, II, III, dan Faktur Pajaknya;
27. 1 (satu) Bukti Pembayaran pajak oleh PT Mulya Husada Pengadaan Alat-alat alkes;
Dikembalikan kepada saksi Uun Desyardi.

Hal 38 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja No. 1360.A/H9.3.2/Lk/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Kedokteran UNSRI dengan PT. Transmedik Indonesia (asli);
29. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran CV Medistra Pagagan No. 018/SPH/MP/VIII/2010 tanggal 02 September 2010;
30. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT Graha Raya Utama No. 122/GRU/IX/2010 tanggal 02 September 2010;
31. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Cipta Global Medika No. 02/Cipta-SK/SK/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
32. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Buana Citra Mediprima No. 011/SPH-PDR?BEM/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
33. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Duta Medika Indonesia No. 08/SP-Tender/DM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
34. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Prima Medistra No. 14/PMI/IX.2010 tanggal 01 September 2010;
35. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Starnegy No. 58/VIII/SN/IX/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
36. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Graha Raya Utama No. 1240/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
37. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Medistra Pagagan No. 1241/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
38. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada CV Gunawan Putra No. 1242/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;
39. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang dan panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Unsri, No. 0187/H9/KP/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
Dikembalikan kepada saksi Parama Santati, SE. M.Kom.
40. 1 (satu) bendel Dokumen Informasi harga dan spesifikasi untuk proyek RS Pendidikan UNSRI Tanggal 15 Juni 2010 PT Fajarmas Murni;

Hal 39 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Surat Permintaan harga tanggal 11 agustus 2010
42. 1 (satu) lembar Surat Revisi Tanggal 25 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni;
43. 1 (satu) bendel Dokumen permintaan Surat Dukungan dan Pendukungnya No. PSD 1000004 tanggal 26 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Harga dan Spesifikasi Olympus Microcope tanggal 26 Agustus 2010;
45. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 26 agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Prmamedisttar Indonesia;
46. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 26 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Transmedic Indonesia;
47. 1 (satu) bendel Dokumen Surat dukungan tanggal 26 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT. Cipta Global Medika;
48. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT. Buana Citra Mediprima;
49. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas Murni dengan PT Starnegy;
50. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari PT Fajar Mas murni dengan PT. Medica Indonesia;
51. 1 (satu) bendel Dokumen Perjajian Kontrak Jual beli Nomor : 51/KTK/X/10 antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Fajar Mas Murni;
52. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer;
53. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer dari Pt Fajar Mas Murni;
54. 1(satu) Bendel Dokumen Telegrapik Tranfer dari PT Fajar Mas Murni;
Dikembalikan kepada saksi Yawarsa Halim
55. 1 (satu) bendel Agreement Number TM/56/01/2010 Between Transmedic Ptc Ltd And Kital Ltd tanggal 29 Oktober 2010 antara K.C. Seah

Hal 40 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Executive Director, Transmedic PTC Ltd dengan Eddy So Director, Kitre Limited;

56. 1 (satu) bendel Proposal Penawaran Laser tanggal 11 Juni 2010 kepada Direktur RSUP Moh. Hosain/Fakultas Kedokteran Unsri Cc, Dr. Yulia Farida Yahya, Spkk;
57. 1 (satu) lembar Leter of Acceptance Ref : L/CV#957011792761-5) tanggal 30 Nopember 2010;
58. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Pernyataan tentang suku cadang No. 034/KUC/VIII tanggal 26 Agustus 2010;
59. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyerahkan buku service manual No. 027/VIII/KUC. Tanggal 26 Agustus 2009;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akte Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Kurangkor Utama No. 17 tanggal 31 agustus 2009;
Dikembalikan kepada saksi Hendri.
61. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Angggaran 2010;
62. 1 (satu) eksemplar Kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2010;
Dikembalikan kepada saksi Dra. Hj. Kencana Dewi
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor : 341150Q/014/111;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00839/415112/D/2010 tanggal 02-11-2010;
65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor ; XI/SPTB/PPT/2010 tanggal 02 Nopember 2010;
66. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 2 Nopember 2010;
67. 1 (satu) lembar Surat setoran pajak (SSP) PPN 10% Atas nama PT Transmedic Indonesia tanggal 02 Nopember 2010;

Hal 41 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Surat Setoran pajak (SSP) PPH 1,5 % An. PT Transmedic
Indonesia tanggal 2 Novemper 2010;
69. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor Seri ; 020000-10-00000881
tanggal 03 Nopember 2010;
70. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka Kontrak
pengadaan Peralatan Medic Nomor : 662A/PTTI/X/10 tanggal 11
Oktober 2010;
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor :
361374R/014/111 tanggal 16 Desember 2010;
72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor :
01059/415112/D/2010 tanggal 14 Desember 2010;
73. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor :
XII/SPTB/PPT/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 1,5 % PT. Transmedic
NPWP : 02.414.447.9.056.000;
75. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % PT Tranmedic
NPWP 02.414.447.9.056.000;
76. 1 (satu) lembar Faktur Pajak standar Nomor : 020.000.10.00000792.
tanggal 03 Agustus 2005;
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Perkuliahan Program Studi Magister Manajemen Unsri Tahun
Anggaran
78. 1 (satu) lembar surat pencairan dana Nomor : 1628.B/H.9.3.2/LK/2010
Tanggal 06 Desember 2010
79. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dana Penerimaan Barang
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI
Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1627.B/H/9.3.2/LK/2010

Hal 42 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1681/H.9.3.2/LK/2010 Tanggal 13 Desember 2010
81. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 13 Oktober 2010
82. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 549/A.A3/KU/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Sriwijaya TA 2010
- Dikembalikan kepada saksi Risman Bahagia, SE
83. 1 (satu) Bundel berupa : Berita Lelang, Penawaran Harga, Dukungan Bank, Surat Jaminan Penawaran, Pengumuman Pemenang, Penunjukan Pemenang, Surat Perjanjian Kerja, Bank Garansi, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Bukti Pembayaran ke Supliyer, Daftar Pengiriman, Pelatihan dan Uji fungsi, Surat setoran pajak PPH, Surat Setoran Pajak PPN, Faktur Pajak, Dokumen Pelelangan Umum;
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Company Profile dan Data Perusahaan ;
85. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan surat Dukungan ;
86. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Permintaan Surat Dukungan ;
87. 1 (Satu) Bundel Surat Dukungan ;
88. 1 (Satu) Bundel Surat Penawaran dari Suplier ;
89. 1 Lembar Purchase Order (Surat Pesanan) Dari PT. Transmedic Indonesia ke RS;
90. 1 (satu) Bundel Kontrak Dengan Suplier ;
91. 1 (satu) Bundel Delivery Order (Surat Pengiriman Barang) dari PT.Transmedic ke RS;
92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Uji Fungsi ;
93. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelatihan ;

Hal 43 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 (dua) lembar laporan Transaksi Pembayaran Peralatan Medik dari Unsri ke Rekening PT Transmedic Indonesia dengan Nomor Rekening : 0378-01-000288-30-0 (BRI Kanca Jakarta Rasuna SAID);
95. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama HENRY WISNU DEWANTO WIDJAJA Tertanggal 26 Maret 2012;
96. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama RIZKA ARY WARDANI tertanggal 31 Agustus 2012;
97. 5 (lima) lembar (DBS) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor.;
98. 7 (tujuh) lembar (UOB) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor;
99. 1 (satu) lembar rekap pembayaran dari Transmedic Indonesia ke Vendor-vendor/Distributor;
- Dikembalikan kepada PT. Transmedic Indonesia
- 100.4 (empat) Lembar Rekapitulasi Penawaran untuk Penilaian Administrasi, Penilaian Tehnis dan harga;
101. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Evaluasi Penawaran (asli) untuk : CV. Medistra Pegagan, PT. Cipta Global Medika, PT, Transmedic Indonesia, PT. Starnegy, PT. Prima Medistra, PT, Buana Citra Mediprima, CV. Gunawan Putra, PT. Duta medika Indonesia ,PT. Graha Raya Utama;
- 102.1 (satu) Bundel Dasar Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan Medik FK Universitas Sriwijaya APBN-P 2010 ;
- 103.1 (satu) Exemplar Penetapan Harga Dasar ;
104. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Proposal PPDS ;
105. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran harga kepada BAUK (PPK) ;
106. 1 (satu) Lembar Data Dukungan Penyusunan HPS (dari Internet) ;
107. 1 (satu) Exsemplar Berita Acara penjelasan Dokumen lelang dan perubahannya ;

Hal 44 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan Medik FK

Unsri.

Dikembalikan kepada Universitas Sriwijaya cq Biro Administrasi Umum dan Keuangan

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Nopember 2013 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor: 17/Akta Pid.Sus/2013/PN.PLG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Desember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013 dan terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Desember 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 17Akta.PID.Sus/2013/PN.PLG.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 17/Akta .Pid.Sus/2013/PN.Plg ;

Hal 45 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum , yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan hasil pembuktian terhadap hukuman tambahan yaitu Majelis Hakim dalam memutus uang pengganti sebesar Rp.797.932.343,-(Tujuh ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) adalah salah dalam mempertimbangkannya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 11 vendor/distributor setelah diperhitungkan terdakwa telah mendapat keuntungan yang bukan haknya sebesar Rp.3.338.142.880,-(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada Negara ;
- Dan memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperbaiki amar putusan tersebut khusus uang pengganti dan menguatkan putusan selebihnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding kuasa hukum Terdakwa , yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami secara utuh dan benar mengenai konsep pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai putusan dalam jual beli;
- Bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya halaman 7 alenia 2" ... *keuntungan yang wajar sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.4.970.200.000,- ...*" sangat tidak sependapat dan menolak dengan tegas karena pendapat Penuntut Umum sangat menyesatkan dan tidak ada

Hal 46 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kata, frasa, kalimat dalam Kepres nomor 80 tahun 2003 yang mengatur besarnya angka mengenai perolehan keuntungan yang wajar dalam pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya halaman 7 alenia 3"... sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan yang bukan haknya sebesar Rp. 3.338.142.880,- ...perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 16 ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ..." sangat tidak sependapat dengan tegas karena pendapat Penuntut Umum sangat menyesatkan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkenan memberikan putusan :

- Menolak seluruh permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung;
- Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung;
- Menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 21 Nopember 2013 , sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair dan Mengadili Sendiri;
- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena alasan –alasan yang dikemukakan Penuntut Umum yang menguraikan dalam memori Banding pada pokoknya hanya mengemukakan bahwa hasil pembuktian terhadap hukuman tambahan yaitu Majelis Hakim dalam memutus uang pengganti sebesar Rp.797.932.343,-

Hal 47 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) adalah keliru karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 11 vendor/distributor setelah diperhitungkan Terdakwa telah mendapat keuntungan yang bukan haknya sebesar Rp.3.338.142.880,-(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada Negara;

- Menimbang , bahwa senyatanya keterangan saksi-saksi dari 11 Vendor/distributor oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak didukung dengan bukti tertulis antara lain kwitansi yang menunjukkan bahwa pajak telah dibayarkan oleh vendor/distributor tersebut, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan total uang yang diterima oleh Terdakwa selaku direktur PT. Transmedic Indonesia dari Unsri untuk pengadaan alat kesehatan dimaksud adalah sebesar Rp. Rp.22.252.940.908,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu, sembilan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut dibelanjakan peralatan kesehatan kepada 11 distributor dengan jumlah 17 unit/item seharga Rp. 16.009.428.424,- (enam belas milyar, sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu, empat ratus dua puluh empat rupiah) termasuk PPN, sehingga selisih antara uang yang diterima dari Unsri dengan uang yang dibelanjakan kepada 11 distributor alat kesehatan yang menjadi keuntungan bagi PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp. 6.248.520.525,- (enam milyar, dua ratus empat puluh delapan juta, lima ratus dua puluh ribu, lima ratus dua puluh lima rupiah), bukanlah senilai Rp.8.308.342.880.72,- (delapan milyar, tiga ratus delapan juta, tiga ratus empat puluh dua ribu, delapan ratus delapan puluh, tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perihal keuntungan yang wajar menjadi hak penyedia barang/ jasa , Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan perhitungan Majelis Hakim tingkat pertama yakni adil bila keuntungan yang wajar dan

Hal 48 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak PT. Transmedic Indonesia adalah sebesar 20 % , sehingga keuntungan yang wajar dan menjadi hak PT. Transmedic Indonesia setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar 20 % x Rp.22.252.940.908,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu, sembilan ratus delapan rupiah) =Rp.4.450.588.182,-(Empat milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) , sedangkan sisanya sebesar Rp.6.243.512.182,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) –Rp. 4.450.588.182,-(Empat milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) =Rp.1.792.924.302,-(Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) , merupakan keuntungan yang tidak wajar diterima PT. Transmedic Indonesia harus dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka keberatan- keberatan yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 49 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan analisa yuridis dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutananya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang berkenaan dengan keadaan kekayaan dari Terdakwa sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi yang diduga bertambah kekayaannya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penyediaan Alat Kesehatan/Medik sebanyak 1 (satu) Paket yang dianggarkan dana pengadaan alat kesehatan/peralatan medik dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) Universitas Sriwijaya (Unsri) dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang , bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang tepat dan benar , karenanya sepanjang pertimbangan untuk dakwaan primer tersebut yang menyatakan dakwaan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti , Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair pada pokoknya unsur” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, “Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri

Hal 50 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang atau suatu korporasi dan unsur “ dapat merugikan keuangan negara” telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 21 November 2013 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto tersebut adalah belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yakni pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dirasakan belum memenuhi rasa keadilan karena kurang memberi efek jera kepada Terdakwa dan sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.PLG. tanggal 21 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan sekedar mengubah pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dan redaksional tentang uang pengganti , sehingga

Hal 51 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar selengkapnya akan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.PLG. tanggal 21 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar pidana penjara yang dijatuhkan dan redaksional tentang uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Hal 52 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.PLg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan **dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Ratna Astiti, SE. MBA Binti Hananto** membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.797.932.343,-** (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dikarenakan terdakwa telah menipiskan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum dan Penetapan izin sita oleh Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.12/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Plg tanggal 29 Mei 2013, sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah) maka uang tersebut dirampas untuk Negara dan dikurangi untuk diperhitungkan membayar uang pengganti, sehingga terdakwa membayar uang pengganti **Rp.1.797.932.343,-** (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah) ,dikurangi Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) =Rp. **797.932.343,-** (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

Hal 53 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Proposal pengadaan peralatan medik Fakultas Kedokteran Unsri (perbaikan);
 2. 1 (satu) Eksemplar surat Kabar Radar Palembang terbitan tanggal 20 Agustus 2010 halaman 15 tertera pengumuman pelelangan umum nomor : 03/H.9/Pom 2010;
 3. 1(satu) lembar Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum (pengadaan peralatan Medic Fakultas Kedokteran melalui Internet ; [Http/Www.UNSRI. Ac.Id;](http://www.unsri.ac.id).
 4. 1(satu) bendel berita acara penerimaan barang pekerjaan pengadaan peralatan Medic fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010;.
 5. 2(dua) Lembar S.K. Rektor/Pengguna Anggaran Universita Sriwijaya Nomor 0182.A/H9/Kp/2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Anwar Karim, SE.
 6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan surat dukungan dan surat penawaran tanggal 26 Agustus 2010;
 7. 1 (satu) lembar Surat dukungan ABNM/100180/VIII/DIR/H/B/BR/ET/II- tanggal 27 Agustus 2010;
 8. 1 (satu) lembar surat penawaran QH/101636/VIII/DIR/HB/BR/ET/Ti- tanggal 27 Agustus 2010;
 9. 1 (satu) lembar PO. Transmedic Indonesia No. PO1000175 tanggal 15 Oktober 2010;
 10. 1 (Satu) Lembar DO No. 324067 tanggal 2 desember 2010 (copy);

Hal 54 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 424344 USD 44.365.86 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424458 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
13. 1 (satu) lembar kwitansi No. 424508 USD 88.73,72 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
14. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002437 tanggal 15 Nopember 2010 (copy);
15. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002619 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
16. 1 (satu) lembar Faktur pajak No.010.000-10.00002757 tanggal 2 Desember 2010 (copy);
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Instalasi dan uji fungsi Peralatan tanggal 14 Desember 2010;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Training Penggunaan alat Kesehatan No. LH/10/XII/PS2/IR/ tanggal 14 Desember 2010
19. 1 (satu) lembar Certificate of Origin;
20. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA USD tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 30 November 2010 hal 3;
21. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
22. 1 (satu) lembar Rekening koran BCA tanggal 31 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 halaman 2;
23. 1 (satu) lembar Quotation No.18 ,QH/101316/VIII/DIR/HB/BR/ET/IM# Universitas Sriwijaya#;
Dikembalikan kepada saksi Hendra Boedisantosa bin Soebagyo.
24. 1(satu) surat permintaan, surat dukungan dan pendukungnya, Jakarta tanggal 26 agustus 2010 Nomor : PSD 1000009 dibuat oleh Henry Wisnu Dewanto;

Hal 55 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel perjanjian Kontrak jual beli antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Mulya Husada jaya tanggal 27 Oktober 2010;

26. 1 (satu) lembar Down Payment I, II, III, dan Faktur Pajaknya;

27. 1 (satu) Bukti Pembayaran pajak oleh PT Mulya Husada Pengadaan Alat-alat alkes;

Dikembalikan kepada saksi Uun Desyardi.

28. 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerja No. 1360.A/H9.3.2/Lk/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Kedokteran UNSRI dengan PT. Transmedik Indonesia (asli);

29. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran CV Medistra Pagagan No. 018/SPH/MP/VIII/2010 tanggal 02 September 2010;

30. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT Graha Raya Utama No. 122/GRU/IX/2010 tanggal 02 September 2010;

31. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Cipta Global Medika No. 02/Cipta-SK/SK/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010:

32. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Buana Citra Mediprima No. 011/SPH-PDR?BEM/IX/2010 tanggal 01 September 2010;

33. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Duta Medika Indonesia No. 08/SP-Tender/DM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;

34. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Prima Medistra No. 14/PMI/IX.2010 tanggal 01 September 2010;

35. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Starnegy No. 58/VIII/SN/IX/2010 tanggal 31 Agustus 2010:

36. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Graha Raya Utama No. 1240/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;

37. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada PT Medistra Pagagan No. 1241/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;

38. 1 (satu) bendel Jawaban Sanggahan Kepada CV Gunawan Putra No. 1242/H9.3.2/LL/2010 tanggal 17 September 2010;

Hal 56 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel SK Panitia Lelang dan panitia Pemeriksa/Penerima
Pengadaan Peralatan Medik Fakultas Unsri, No. 0187/H9/KP/2010
tanggal 13 Agustus 2010;
Dikembalikan kepada saksi Parama Santati, SE. M.Kom.
40. 1 (satu) bendel Dokumen Informasi harga dan spesifikasi untuk proyek
RS Pendidikan UNSRI Tanggal 15 Juni 2010 PT Fajarmas Murni;
41. 1 (satu) lembar Surat Permintaan harga tanggal 11 agustus 2010
42. 1 (satu) lembar Surat Revisi Tanggal 25 Agustus 2010 dari PT Fajar
Mas Murni;
43. 1 (satu) bendel Dokumen permintaan Surat Dukungan dan
Pendukungnya No. PSD 1000004 tanggal 26 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Harga dan Spesifikasi Olympus
Microcope tanggal 26 Agustus 2010;
45. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 26 agustus 2010 dari
PT Fajar Mas Murni dengan PT Prmamedisttar Indonesia;
46. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 26 Agustus 2010 dari
PT Fajar Mas Murni dengan PT Transmedic Indonesia;
47. 1 (satu) bendel Dokumen Surat dukungan tanggal 26 Agustus 2010 dari
PT Fajar Mas Murni dengan PT. Cipta Global Medika;
48. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari
PT Fajar Mas Murni dengan PT. Buana Citra Mediprima;
49. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari
PT Fajar Mas Murni dengan PT Starnegy;
50. 1 (satu) bendel Dokumen surat dukungan tanggal 27 Agustus 2010 dari
PT Fajar Mas murni dengan PT. Medica Indonesia;
51. 1 (satu) bendel Dokumen Perjajian Kontrak Jual beli Nomor :
51/KTK/X/10 antara PT. Transmedic Indonesia dengan PT Fajar Mas
Murni;
52. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer;

Hal 57 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel Dokumen Telegraphik Transfer dari Pt Fajar Mas Murni;

54. 1(satu) Bendel Dokumen Telegrapik Tranfer dari PT Fajar Mas Murni;

Dikembalikan kepada saksi Yawarsa Halim

55. 1 (satu) bendel Agreement Number TM/56/01/2010 Between Transmedic Ptc Ltd And Kital Ltd tanggal 29 Oktober 2010 antara K.C.

Seah Executive Director, Transmedic PTC Ltd deengan Eddy So Director, Kitre Limited;

56. 1 (satu) bendel Proposal Penawaran Laser tanggal 11 Juni 2010 kepada Direktur RSUP Moh. Hosain/Fakultas Kedokteran Unsri Cc, Dr. Yulia Farida Yahya, Spkk;

57. 1 (satu) lembar Leter of Acceptance Ref : L/CV#957011792761-5) tanggal 30 Nopember 2010;

58. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Pernyataan tentang suku cadang No. 034/KUC/VIII tanggal 26 Agustus 2010;

59. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyerahkan buku service manual No. 027/VIII/KUC. Tanggal 26 Agustus 2009;

60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akte Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Kurangkor Utama No. 17 tanggal 31 agustus 2009;

Dikembalikan kepada saksi Hendri.

61. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggggaran 2010;

62. 1 (satu) eksemplar Kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2010;

Dikembalikan kepada saksi Dra. Hj. Kencana Dewi

63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor : 341150Q/014/111;

64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00839/415112/D/2010 tanggal 02-11-2010;

Hal 58 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor ;
XI/SPTB/PPT/2010 tanggal 02 Nopember 2010;
66. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 2 Nopember 2010;
67. 1 (satu) lembar Surat setoran pajak (SSP) PPN 10% Atas nama PT
Transmedic Indonesia tanggal 02 Nopember 2010;
68. 1 (satu) Surat Setoran pajak (SSP) PPH 1,5 % An. PT Transmedic
Indonesia tanggal 2 Novemper 2010;
69. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor Seri ; 020000-10-
00000881 tanggal 03 Nopember 2010;
70. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka Kontrak
pengadaan Peralatan Medic Nomor : 662A/PTTI/X/10 tanggal 11
Oktober 2010;
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana Nomor :
361374R/014/111 tanggal 16 Desember 2010;
72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor :
01059/415112/D/2010 tanggal 14 Desember 2010;
73. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor :
XII/SPTB/PPT/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
74. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 1,5 % PT. Transmedic
NPWP : 02.414.447.9.056.000;
75. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % PT Tranmedic
NPWP 02.414.447.9.056.000;
76. 1 (satu) lembar Faktur Pajak standar Nomor : 020.000.10.00000792.
tanggal 03 Agustus 2005;
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Perkuliahan Program Studi Magister Manajemen Unsri Tahun
Anggaran
78. 1 (satu) lembar surat pencairan dana Nomor : 1628.B/H.9.3.2/LK/2010
Tanggal 06 Desember 2010

Hal 59 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dana Penerimaan Barang
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI
Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1627.B/H/9.3.2/LK/2010

80. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Medic Fakultas Kedokteran UNSRI Tahun Anggaran 2010
Nomor : 1681/H.9.3.2/LK/2010 Tanggal 13 Desember 2010

81. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 13 Oktober 2010

82. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I
Nomor : 549/A.A3/KU/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang
pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada
Universitas Sriwijaya TA 2010

Dikembalikan kepada saksi Risman Bahagia, SE

83. 1 (satu) Bundel berupa : Berita Lelang, Penawaran Harga, Dukungan
Bank, Surat Jaminan Penawaran, Pengumuman Pemenang,
Penunjukan Pemenang, Surat Perjanjian Kerja, Bank Garansi, Berita
Acara Pembayaran Uang Muka, Bukti Pembayaran ke Supliyer, Daftar
Pengiriman, Pelatihan dan Uji fungsi, Surat setoran pajak PPH, Surat
Setoran Pajak PPN, Faktur Pajak, Dokumen Pelelangan Umum;

84. 1 (satu) Bundel Dokumen Company Profile dan Data Perusahaan ;

85. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan surat Dukungan ;

86. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Permintaan Surat Dukungan ;

87. 1 (Satu) Bundel Surat Dukungan ;

88. 1 (Satu) Bundel Surat Penawaran dari Suplier ;

89. 1 Lembar Purchase Order (Surat Pesanan) Dari PT. Transmedic
Indonesia ke RS;

90. 1 (satu) Bundel Kontrak Dengan Suplier ;

91. 1 (satu) Bundel Delivery Order (Surat Pengiriman Barang) dari
PT.Transmedic ke RS;

92. 1 (satu) Lembar Berita Acara Uji Fungsi ;

Hal 60 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelatihan ;
94. 2 (dua) lembar laporan Transaksi Pembayaran Peralatan Medik dari Unsri ke Rekening PT Transmedic Indonesia dengan Nomor Rekening : 0378-01-000288-30-0 (BRI Kanca Jakarta Rasuna SAID);
95. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama HENRY WISNU DEWANTO WIDJAJA Tertanggal 26 Maret 2012;
96. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri Karyawan Transmedic Indonesia atas nama RIZKA ARY WARDANI tertanggal 31 Agustus 2012;
97. 5 (lima) lembar (DBS) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor.;
98. 7 (tujuh) lembar (UOB) bukti pembayaran peralatan Medic UNSRI dari PT Transmedic Indonesia ke Vendor/Distributor;
99. 1 (satu) lembar rekap pembayaran dari Transmedic Indonesia ke Vendor-vendor/Distributor;
- Dikembalikan kepada PT. Transmedic Indonesia.
100. 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Penawaran untuk Penilaian Administrasi, Penilaian Tehnis dan harga;
101. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Evaluasi Penawaran (asli) untuk : CV. Medistra Pegagan, PT. Cipta Global Medika, PT, Transmedic Indonesia, PT. Starnegy, PT. Prima Medistra, PT, Buana Citra Mediprima, CV. Gunawan Putra, PT. Duta medika Indonesia ,PT. Graha Raya Utama;
102. 1 (satu) Bundel Dasar Penyusunan HPS Pengadaan Peralatan Medik FK Universitas Sriwijaya APBN-P 2010 ;
103. 1 (satu) Exemplar Penetapan Harga Dasar ;
104. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Proposal PPDS ;
105. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran harga kepada BAUK (PPK) ;
106. 1 (satu) Lembar Data Dukungan Penyusunan HPS (dari Internet) ;

Hal 61 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Exemplar Berita Acara penjelasan Dokumen lelang dan perubahannya ;

108. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan Medik FK Unsri.

Dikembalikan kepada Universitas Sriwijaya cq Biro Administrasi Umum dan Keuangan

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh kami Hj.NURLELA KATUN, SH.MH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi, JOHANES SUHADI, SH. dan Hakim Adhoc ANSYORI, .SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 01/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 21 Januari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri DJARWOKO ,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj.NURLELA KATUN, SH.MH

Hal 62 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. . JOHANES SUHADI, SH

2. ANSYORI, .SH.

PANITERA –

PENGGANTI,

DJARWOKO ,SH.

Hal 63 dari hal. 63 Put.No.01/Tipikor/2014/PT.Plg.